



P E N E T A P A N

NOMOR : 318/PDT.P/2020/PN.JKT.UTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dan permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai tersebut dibawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

1. HUSNUL KOWI, Tempat dan tanggal lahir, Bangkalan, tanggal 10 Desember 1991, Jenis kelamin, Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal, Jalan.Papanggo III-B, RT.012.RW.005, Kel.Papanggo, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, Untuk selanjutnya disebut PEMOHON I;
2. LISNA ANGGRAENI, Tempat dan tanggal lahir, Surabaya, tanggal 29 Oktober 1986, Jenis kelamin, Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal, Jalan. Papanggo III-B, RT.012/RE.005, Kel.Papanggo, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Juli 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 01 Juli 2020 dengan Register Nomor : 318/PDT.P/2020/PN.JKT,UTR, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 0221/3172021003/02/2020 dengan NIK : 3526011012910007 atas nama **HUSNUL KOWI**; dan Surat Keterangan Nomor : 0222/3172021003/02/2020 dengan NIK : 3173086910860002 atas nama **LISNA ANGGRAENI**;
2. Bahwa Para Pemohon adalah Kepala dan Anggota Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3172020809170008 atas nama **HUSNUL KOWI** dan **LISNA ANGGRAENI**;
3. Bahwa semula Para Pemohon **HUSNUL KOWI** dan **LISNA ANGGRAENI**

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.318/PDT.P/2020/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah secara agama Islam, dan belum mencatatkannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai satu orang anak : **MUHAMMAD FIQIH**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 08 Mei 2016, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3172-LT-27102017-0085;
5. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2020 Para Pemohon mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Tanjung Priok atas dasar *Itsbat Nikah* dari Pengadilan Agama, sehingga keluarlah Kutipan Akta Nikah Nomor : 386/210/II/2020;
6. Bahwa anak Para Pemohon lahir sebelum Para Pemohon mencatatkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Tanjung Priok, sehingga pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon **MUHAMMAD FIQIH** hanya tertulis nama ibunya;
7. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan dan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama **MUHAMMAD FIQIH** sebagai anak yang sah dari **HUSNUL KOWI** dan **LISNA ANGGRAENI**, dan memperbaiki nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor : 3172-LT-27102017-0085, yang semula **MUHAMMAD FIQIH**, anak ke tiga laki-laki dari ibu : **LISNA ANGGRAENI**, diperbaiki menjadi **MUHAMMAD FIQIH**, anak ke satu laki-laki dari suami isteri : **HUSNUL KOWI** dan **LISNA ANGGRAENI**;
8. Bahwa pengesahan dan perbaikan kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut diatas bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;
9. Bahwa untuk mengesahkan anak Para Pemohon tersebut di atas dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan mengesahkan anak Para Pemohon yang bernama **MUHAMMAD FIQIH** sebagai anak yang sah dari **HUSNUL KOWI** dan **LISNA ANGGRAENI**, dan memperbaiki nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor : 3172-LT-27102017-0085, yang semula **MUHAMMAD FIQIH**, anak ke tiga laki-laki dari ibu : **LISNA ANGGRAENI**, diperbaiki menjadi **MUHAMMAD FIQIH**, anak ke

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.318/PDT.P/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu laki-laki dari suami isteri : **HUSNUL KOWI** dan **LISNA ANGGRAENI**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Pengesahan dan Perbaikan tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang dibubuhi meterai cukup yang setelah dicocokkan dengan aslinyai, sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keterangan Nomor.0221/3172021003/02/2020. Atas nama LISNA ANGGRAENI (Bukti P-1);
2. Fotocopy Surat Keterangan Nomor.0222/3172021003/02/2020 atas nama LISNA ANGGRAENI. (Bukti P-2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor. 3172020809170008 atas nama HUSNUL KOWI. (Bukti P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 000624/IST/2010, atas nama HUSNUL KOWI. (Bukti P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3172-LT27102017-0085, atas nama MUHAMMAD FIQIH. (Bukti P-5);
6. Fotocopy IJAZAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA atas nama HUSNUL KOWI. (Bukti P-6);
7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama HUSNUL KOWI. (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : Heri dan Fifi Kawi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi. FIFI KAWI.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ipar

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.318/PDT.P/2020/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu menikah isteri Pemohon Lisna Anggraeni telah membawah 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah Pemohon menikah dengan Lisna Anggraeni saksi mengetahui;
- Bahwa Pemohon dengan Lisna Anggaraeni menikah secara agama Islam dan dikaruniai 1 (satu) orang putra;
- Bahwa anak Pemohon bernama Muhammad Fiqih, lahir di Jakarta pada tanggal 08 Mei 2016;
- Bahwa Para Pemohon baru mencatatkan perkawinannya di KUA pada tanggal 20 Pebruari 2020;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Akte kelahiran anak para Pemohon yang semula tertulis anak ibu Lisna Anggraeni dirubah menjadi anak kesatu laki dari suami isteri Husnul Kowi dengan Lisna Anggareni;

2. Saksi.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ipar
- Bahwa sewaktu menikah isteri Pemohon Lisna Anggraeni telah membawah 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah Pemohon menikah dengan Lisna Anggraeni saksi mengetahui;
- Bahwa Pemohon dengan Lisna Anggaraeni menikah secara agama Islam dan dikaruniai 1 (satu) orang putra;
- Bahwa anak Pemohon bernama Muhammad Fiqih, lahir di Jakarta pada tanggal 08 Mei 2016;
- Bahwa Para Pemohon baru mencatatkan perkawinannya di KUA pada tanggal 20 Pebruari 2020;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Akte kelahiran anak para Pemohon yang semula tertulis anak ibu Lisna Anggraeni dirubah menjadi anak kesatu laki dari suami isteri Husnul Kowi dengan Lisna Anggareni;

Menimbang, bahwa selengkapnya keterangan saksi-saksi pemohon seperti tercantum dalam berita acara persidangan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dipersidangan telah menerangkan bahwa maksudnya merubah status dari anak Para Pemohon tersebut dari status anak diluar nikah menjadi anak kandung dan tidak ada maksud lain misalnya

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.318/PDT.P/2020/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengaburkan identitasnya dalam kaitan dengan adanya perkara pidana dan perdata ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan atas permohonannya ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah ingin merubah status anaknya tersebut dari status anak diluar nikah menjadi anak yang disahkan dan diakui sebagai anak suami isteri dari Para Pemohon HUSNUL KOWI dengan LISNA ANGGRAENI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3, Para Pemohon beralamat di Jalan , di Jalan Papanggo III-B RT.012/005 Kel.Papanggo Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara maka dengan demikian masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, dan P-5 bahwa perkawinan Para Pemohon yang dilakukan secara Agama Islam telah dicatatkan di KUA pada tanggal 24 Pebruari 2020, dan sebelum perkawinan Para Pemohon dicatatkan di KUA telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Fiqih pada tanggal 08 Mei 2016;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang didengar di persidangan yaitu saksi Fifi Kawi dan Hery menerangkan bahwa mengenal Para Pemohon karena saksi adalah saudara para pemohon dan mengetahui perkawinan para Pemohon yang awalnya menikah secara Agama Islam dan dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama MUHAMMAD FIQIH yang lahir di Jakarta pada tanggal 08 Mei 2016 yang mana perkawinan Para Pemohon tersebut baru di catatkan pada tanggal 24 Pebruari 2020, oleh karena itu Para Pemohon ingin merubah status diri anaknya tersebut yang semula tertulis MUHAMMAD FIQIH, anak ketiga laki-laki dari ibu LISNA ANGGRAENI menjadi MUHAMMAD FIQIH, anak kesatu laki-laki dari suami isteri HUSNUL KOWI dan LISNA ANGGRAENI, untuk kepentingan anaknya tersebut kedepannya agar lebih baik ;

Menimbang, bahwa karena maksud Para Pemohon merubah status dari anaknya tersebut dari status anak diluar nikah menjadi anak kandung dari HUSNUL KOWI dan LISNA ANGGRAENI, tidak melanggar hukum atau adat suatu daerah atau kesusilaan maka permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.318/PDT.P/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan pada Para Pemohon tersebut yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp.262.000.- (dua ratus enam puluh dua ribu);

Memperhatikan Peraturan dari Perundang Undangan yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan sah secara hukum pengesahkan anak Para Pemohon yang semula **MUHAMMAD FIQIH**, anak ke tiga laki-laki dari ibu : **LISNA ANGGRAENI**, diperbaiki menjadi **MUHAMMAD FIQIH**, anak ke satu laki-laki dari suami isteri : **HUSNUL KOWI dan LISNA ANGGRAENI**;
3. Memberi Izin kepada Pemohon untuk membuat memperbaiki atau membuat Akta Kelahiran anak-anaknya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Pengesahan dan Perbaikan tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta untuk dicatat dan
5. Membebankan Pemohon membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.262.000.00 (dua ratus enam puluh dua puluh dua ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada hari : **RABU, TANGGAL : 15 JULI 2020**, oleh, **DODONG IMAN RUSDANI,SH.,MH**, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan pada hari itu juga Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu : **Y E T T I, SH .,MH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M, TERSEBUT ,

Y E T T I, SH.MH

DODONG IMAN RUSDANI,SH.,MH

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.318/PDT.P/2020/PN.Jkt.Utr



Biaya-biaya:

1. PNPB	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 125.000,-
4. PNBPP	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 12.000,-
Jumlah	Rp. 262.000,-

Disclaimer